



PUTUSAN

Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir taksi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta di PT. Dosniroha, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 29 November 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti tertulis Pemohon di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 29 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 29 Nopember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 398/25/VIII/2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang tujuh tahun, dengan bertempat tinggal di rumah kontrak di Jalan Pinang, Pekanbaru, selama lebih kurang setahun, kemudian berpindah-pindah rumah kontrak didalam wilayah Kota Pekanbaru, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrak di Jalan Ampara, Pekanbaru, dan pada tanggal 20 Agustus 2016 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal pada alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai seorang anak yang bernama ... (perempuan), lahir tanggal 16 Oktober 2010;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu meminta dibelikan barang-barang diluar kemampuan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, setiap uang yang Pemohon berikan selalu habis dengan berbagai macam penjelasan Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



4.3. Termohon tidak bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon, sedangkan Pemohon selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga Termohon;

4.4. Termohon suka membuka aib dan rahasia rumah tangga kepada teman-temannya dan menjelek-jelekkan Pemohon kepada teman-temannya sehingga membuat malu Pemohon;

4.5. Termohon masih menjaga hubungan dengan mantan pacarnya sebelum menikah dengan Pemohon, bahkan Termohon memberikan belanja dan barang-barang kebutuhan untuk mantan pacarnya tersebut pada saat sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, bahkan belakangan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang masih terikat dalam perkawinan dan merupakan tetangga Pemohon dan Termohon sendiri;

4.6. Termohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon, bahkan Termohon pernah melakukan tindakan kekerasan atas Pemohon;

4.7. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab Termohon sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;

5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2016 yang lalu dan setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama untuk menghindari

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan serta Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Termohon yang demikian dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya untuk memperaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Termohon tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah laku Termohon yang demikian;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (...) untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon terhadap Termohon (...) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara patut dan resmi;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/25/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Rumbai Pesisir dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama:

1. ..., umur 52, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pekanbaru, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Ibu

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrak jalan Pinang Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Ampera Rumbai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi ke Jalan Sekolah Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru;;
- Bahwa Pemohon pergi, karena bertengkar dengan Termohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena saksi sering melihat mereka beretengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi pertama kali tahun 2015, bulan Oktober 2016 dan bulan Maret 2017;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena Termohon, tidak bisa mengelola uang dengan baik sehingga terus merasa kurang, meminta sesuat diluar kemampuan Pemohon. tidak menghargai keluarga Pemohon yang sewajarnya, Termohon masih menjalin hubungan dengan pacarnya;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi dirumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan;
- Bahwa mereka didamaikan waktu mereka masih serumah;
- Bahwa perdamaian mereka dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa hadir waktu perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon, saksi dan keluarga Termohon;
- Bahwa hasilnya Pemohon tidak mau lagi hidup rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena sudah sama-sama mau bercerai;

2. ..., umur 35, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrak jalan Pinang Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Ampera Rumbai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi ke Jalan Sekolah Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon pergi, karena bertengkar dengan Termohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi pertama kali tahun 2015, bulan Oktober 2016 dan bulan Maret 2017;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena Termohon, tidak bisa mengelola uang dengan baik sehingga terus merasa kurang, meminta sesuat diluar kemampuan Pemohon. tidak menghargai keluarga Pemohon yang sewajarnya, Termohon masih menjalin hubungan dengan pacarnya;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan;
- Bahwa mereka didamaikan waktu mereka masih serumah.
- Bahwa perdamaian mereka dilakukan dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa hadir waktu perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon, saksi dan keluarga Termohon;
- Bahwa hasilnya Pemohon tidak mau lagi hidup rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena sudah sama-sama mau bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi sebagaimana dimaksud Pasal 145 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1373/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan *suatu* alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara termasuk yang dikecualikan dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang bahwa, bukti P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim Majelis

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama ... dan ...

Menimbang, bahwa saksi Pemohon ..., antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah mencapai 1 tahun 4 bulan yang lalu, sebelum berpisah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa mengelola uang dengan baik sehingga terus merasa kurang, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah telah sering didamaikan, tetapi akhirnya sekarang telah berpisah;

Menimbang, bahwa saksi Rita Hadiani binti ..., yang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah mencapai 1 tahun 4 bulan yang lalu, sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa mengelola uang dengan baik sehingga terus merasa kurang, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah telah sering didamaikan, tetapi akhirnya sekarang telah berpisah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu ... dan ..., ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Hakim Majelis berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu ..., ternyata saksi mengetahui Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah mencapai 1 tahun 4 bulan yang lalu, sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa mengelola uang dengan baik sehingga terus merasa kurang, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah telah sering didamaikan, tetapi akhirnya sekarang telah berpisah, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Hakim Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa saksi kedua ..., ternyata saksi tersebut mengetahui Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah mencapai 1 tahun 4 bulan yang lalu, sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa mengelola uang dengan baik sehingga terus merasa kurang, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, dan Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah telah sering didamaikan, tetapi akhirnya sekarang telah berpisah; keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Hakim Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Hakim Majelis telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon ... di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyyah*. oleh kami Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama	Rp.	30.000,00
1.	Biaya ATK perkara	Rp.	50.000,00
2.	Biaya panggilan pihak-pihak berperkara	Rp.	300.000,00
3.	Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,00
4.	<u>Biaya meterai putusan</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2017/PA.Pbr.